

BAB II

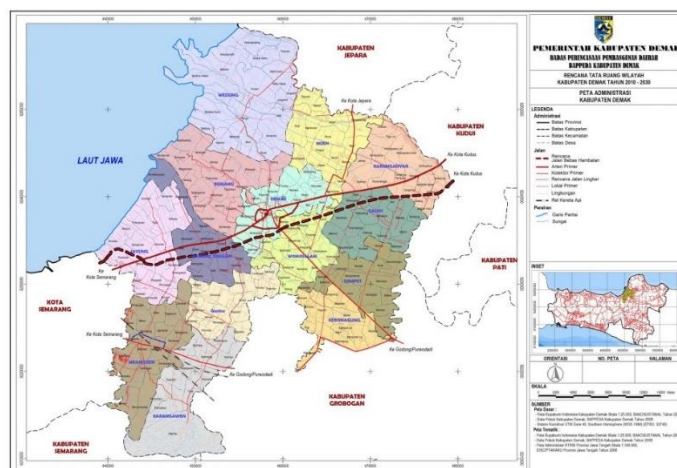
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Demak

2.1.1. Geografis dan Administratif Kabupaten Demak

Kabupaten Demak terletak di Provinsi Jawa Tengah, secara geografis berada pada 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT. Kabupaten Demak memiliki lahan dengan luas sekitar 99.532 Ha, sesuai dengan Perda No 1/ 2020 tentang Perubahan atas Perda No 6/ 2011 tentang RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Demak



Sumber: RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026

Berdasarkan gambar 2.1 secara administratif, Kabupaten Demak memiliki batas wilayah dengan beberapa kota/ kabupaten di sekitarnya diantaranya:

- batas Timur: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus;
- batas Utara: Laut Jawa dan Kabupaten Jepara;
- batas Barat: Kota Semarang;
- batas Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.

Secara administratif Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 kecamatan, yang terdiri dari 6 kelurahan dan 243 desa. Pembagian wilayah lebih lanjut dibagi menjadi 786 dusun, 1.324 RW, dan 6.942 RT. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Demak:

Tabel 2. 1. Luas Masing-Masing Wilayah Kecamatan di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Demak	6.305	6,33
2.	Gajah	5.373	5,40
3.	Mijen	5.499	5,53
4.	Sayung	8.597	8,64
5.	Bonang	8.706	8,75
6.	Mranggen	7.759	7,80
7.	Wonosalam	6.279	6,31
8.	Guntur	6.428	6,46
9.	Karangawen	8.171	8,21
10.	Karangtengah	5.644	5,67
11.	Dempet	6.394	6,42
12.	Wedung	12.942	13,00
13.	Kebonagung	4.446	4,47
14.	Karanganyar	6.987	7,02
	Jumlah	99.532	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026

Luas wilayah Kabupaten Demak merupakan salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi diciptakannya *website* SIAP OM. Semua kantor pemerintahan terletak di Kecamatan Demak sedangkan dari kecamatan terluar dengan kecamatan Demak membutuhkan jarak tempuh sekitar ± 30 menit. Oleh karena itu, dengan adanya *website* SIAP OM dapat memudahkan masyarakat yang tidak berdomisili di kecamatan Demak untuk mengurus administrasi kependudukan secara efektif dan efisien.

Wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berada di daerah cekungan bekas rawa sehingga memiliki karakteristik tanah berlumpur. Saat musim hujan, sebagian wilayah di Kabupaten Demak mudah tergenang air dan saat musim kemarau tanah menjadi retak dan mengalami kekeringan. Kabupaten Demak dialiri oleh sejumlah sungai yang turut menyumbang potensi bencana banjir (Pemerintah Kabupaten Demak, 2021). Dengan adanya *website* SIAP OM dapat membantu masyarakat yang ingin mengurus layanan administrasi kependudukan namun terkendala karena terkena bencana banjir.

2.2.2. Kondisi Demografis Kabupaten Demak

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten demak yaitu sebanyak 1.192.712 jiwa. Penduduk Kabupaten Demak mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		2018	2019	2020
1.	Demak	106.738	109.117	109.117
2.	Gajah	49.801	50.260	51.684
3.	Mijen	55.824	56.655	58.572
4.	Sayung	100.977	103.041	105.481
5.	Bonang	100.671	102.897	106.518
6.	Mranggen	155.343	158.678	163.643
7.	Wonosalam	79.409	81.156	84.000
8.	Guntur	81.652	83.090	86.160
9.	Karangawen	90.618	91.892	94.656
10.	Karangtengah	65.667	66.996	69.307
11.	Dempet	57.866	58.501	59.674
12.	Wedung	78.577	80.402	83.291
13.	Kebonagung	40.900	41.277	41.930
14.	Karanganyar	74.003	74.810	76.763
	Jumlah	1.138.046	1.158.772	1.192.712

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Demak yaitu 1.192.712 (Pemerintah Kabupaten Demak, 2021) sedangkan pengguna dari *website* SIAP OM yaitu 39.580 (Dindukcapil Demak, 2022), sekitar 3,32% masyarakat Kabupaten Demak sudah pernah menggunakan *website* SIAP OM. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan *website* masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi pengguna yang ada

2.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak diatur dalam Perda Kabupaten Demak No 5/ 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak diubah dengan Perda Kabupaten Demak No 2/ 2020.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak beralamat di Jl. Kyai Mugni No.1016, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Gambar 2. 2. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024

2.2.1. Motto dan Janji Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan janji pelayanannya, yaitu *“Kami Melayani dengan Setulus Hati”*. Selain itu, guna mewujudkan pelayanan yang optimal Dindukcapil Kabupaten Demak juga mengusung motto *“Kita Wujudkan Tertib Administrasi Kependudukan”*. Motto ini menunjukkan komitmen Dindukcapil untuk mewujudkan ketertiban dalam penerbitan administrasi kependudukan di Kabupaten Demak. Melalui janji dan motto ini, Dindukcapil Kabupaten Demak berupaya meningkatkan kualitas layanan serta menciptakan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

Regulasi yang mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak yaitu Perbup Demak No 70/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dindikcapil Kabupaten Demak.

Tugas pokok Dindikcapil Kabupaten Demak yaitu melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Demak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

6. penyusunan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. penerapan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diserahkan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya;
8. penerapan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. pelaksanaan, pembimbingan administrasi dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
10. pelaksanaan penilaian dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dindikcapil Kabupaten Demak memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kependudukan yang efisien dan berkualitas. Dalam konteks era *digital*, *website* SIAP OM dapat menjadi alat strategis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Optimalisasi layanan ini sesuai dengan amanat

Perbup No. 70 Tahun 2021 dan bertujuan mendukung visi pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

Gambar 2. 3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berikut ini adalah tata letak struktur organisasi di Dindukcapil Kabupaten Demak:

- Kepala Dindukcapil: Kurniawan Arifendi, S.T., M.H.
- Sekretaris Dindukcapil: Muhammad Syahri, S.H., M.M.
- Kasubbag Umum Dan Kepegawaian: Lervian Ikhe Widowati, S.Sos, M.M.
- Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan: Widayati, S.E., M.M.
- Plt. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk: Yuni Widiarti, S.Sos, M.M.

- f. Plt. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil: Lina Wulandari, S.E., M.M.
- g. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data: Rudy Hartono, S.IP
- h. Sub Koordinator Identitas Penduduk: Ervian Ikhe Widowati, S.Sos, M.M.
- i. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk: Sukarsih, S.Sos
- j. Kasi Kelahiran dan Kematian: Yuni Widiarti, S.Sos, M.M.
- k. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan: Budi Hendrawati
- l. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK): Ariyanto Murdito, S.Kom, M.M
- m. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan: Luthfiana Nugrahaningtyas, S.E, M.M.

2.2.4. Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

Produk layanan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak diantaranya:

Tabel 2. 3. Produk Layanan Dindukcapil Kabupaten Demak

No	Produk Layanan	Jangka Waktu	Biaya	Masa Berlaku
1	KTP Elektronik	24 jam	Gratis	Seumur hidup
2	KIA	24 jam	Gratis	0-17 tahun kurang 1 hari
3	KK	24 jam	Gratis	Seumur hidup
4	Perekaman KTP Elektronik	24 jam	Gratis	Sampai diterbitkan KTP-el
5	SKP	24 jam	Gratis	Sesuai kebutuhan
6	SKPD	24 jam	Gratis	Sesuai kebutuhan
7	Akta Kelahiran	24 jam	Gratis	Seumur hidup
8	Akta Kematian	24 jam	Gratis	Selamanya
9	Akta Pengangkatan Anak	24 jam	Gratis	Selamanya

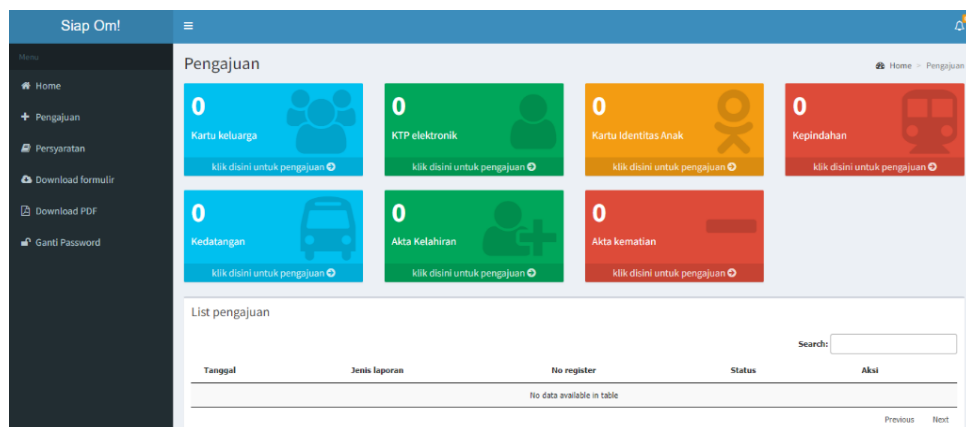
10	Akta Perkawinan	24 jam	Gratis	Selamanya
11	Akta Perceraian	24 jam	Gratis	Selamanya
12	Akta Pengakuan Anak	24 jam	Gratis	Selamanya
13	Akta Pengesahan Anak	24 jam	Gratis	Selamanya
14	Pembetulan Akta Kelahiran	24 jam	Gratis	Selamanya
15	Pembatalan Akta Kelahiran	24 jam	Gratis	Sampai dengan diterbitkan Akta Kelahiran yang baru
16	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	24 jam	Gratis	Sampai diterbitkan dokumen kependudukan tentang perubahan statusnya
17	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	24 jam	Gratis	Sampai diterbitkan dokumen kependudukan tentang perubahan statusnya
18	Pencatatan Perubahan Nama	24 jam	Gratis	Selamanya
19	Surat Keterangan Perubahan Status dari WNI menjadi WNA	24 jam	Gratis	Hingga pemohon melaporkan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah NKRI
20	Surat Keterangan Perubahan Status dari WNA menjadi WNI	24 jam	Gratis	Hingga pemohon melaporkan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di dalam wilayah NKRI
21	Pencarian Arsip dan Register Akta	24 jam	Gratis	Sampai ditemukan arsip dan register akta
22	Perubahan Data pada Kartu Keluarga (KK)	24 jam	Gratis	Selamanya
23	Pelayanan Online	24 jam	Gratis	Sampai diterbitkannya Dokumen Administrasi Kependudukan
24	Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 jam	Gratis	Selamanya, asal tidak ada perubahan dan pada dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
25	Identitas Kependudukan Digital	24 jam	Gratis	Selamanya

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

2.3. Website SIAP OM (Sistem Aplikasi Online Mandiri)

Website Sistem Aplikasi Online Mandiri (SIAP OM) adalah salah satu wujud *E-Government* yang dikembangkan oleh Dindukcapil Kabupaten Demak untuk memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan secara *online* (Dindukapil, 2024). Website ini diciptakan pada tahun 2021 dan mulai disosialisasikan pada September 2021.

Gambar 2. 4. Tampilan Website SIAP OM



Sumber: Website SIAP OM (2024)

2.3.1. Fitur-fitur pada Website SIAP OM

2.3.1.1. Layanan Pengajuan Administrasi Kependudukan

Layanan administrasi kependudukan pada website SIAP OM mencakup pengajuan:

Tabel 2. 4. Daftar Pengajuan Layanan Administrasi Kependudukan pada Website SIAP OM

No	Pengajuan	Layanan
1.	Kartu Keluarga	Tambah Jiwa
		Cetak Ulang
		Perubahan Elemen
		Pisah KK
		Nmpang KK
2.	KTP Elektronik	Cetak baru
		Cetak ulang karena rusak

		Cetak ulang karena hilang
3.	Kartu Identitas Anak	Cetak baru
		Cetak ulang karena rusak
		Cetak ulang karena hilang
4.	Kepindahan	Pindah antar Desa/ Kelurahan
		Pindah antar Kecamatan
		Pindah antar Kabupaten/ Kota
5.	Kedatangan	Kedatangan
6.	Akta Kelahiran	Pengajuan baru
7.	Akta Kematian	Pengajuan baru

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa *website* SIAP OM belum menyediakan semua layanan yang ada pada Dindukcapil Kabupaten Demak seperti pembuatan akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan perubahan status kewarganegaraan dari WNI ke WNA, surat keterangan perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI.

2.3.1.2. Persyaratan Pengajuan Administrasi

Setiap masyarakat Kabupaten Demak yang ingin mendapatkan layanan administrasi melalui *website* SIAP OM harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak. Persyaratan yang perlu dipenuhi harus sesuai dengan permohonan layanan yang akan diterima.

Gambar 2. 5. Tampilan Persyaratan Pengajuan Administrasi pada Website SIAP OM



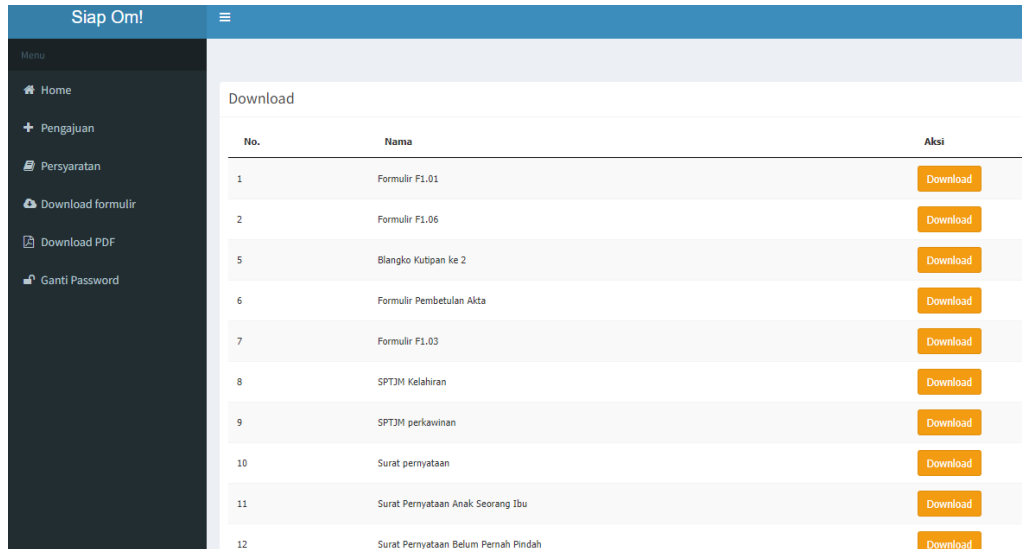
Sumber: Website SIAP OM (2024)

Salah satu persyaratan yang berlaku bagi semua pengajuan administrasi yang harus dipenuhi masyarakat yaitu berkas yang akan discan/ difoto harus berkas asli bukan fotokopi.

2.3.1.3. Formulir Pengajuan Administrasi

Pada menu ini berisi formulir-formulir yang harus diisi oleh masyarakat ketika ingin mengajukan layanan administrasi. Masyarakat hanya diharuskan mengisi formulir yang sesuai dengan persyaratan layanan yang akan diajukan.

Gambar 2. 6. Tampilan Menu Formulir Administrasi pada Website SIAP OM



No.	Nama	Aksi
1	Formulir F1.01	Download
2	Formulir F1.06	Download
5	Blangko Kutipan ke 2	Download
6	Formulir Pembetulan Akta	Download
7	Formulir F1.03	Download
8	SPTJM Kelahiran	Download
9	SPTJM perkawinan	Download
10	Surat pernyataan	Download
11	Surat Pernyataan Anak Seorang Ibu	Download
12	Surat Pernyataan Belum Pernah Pindah	Download

Sumber: Website SIAP OM (2024)

Masyarakat dapat mengunduh formulir dengan cara mengklik kolom “Download” kemudian formulir akan terdownload dan masyarakat diharuskan mengeprint formulir tersebut dan mengisi formulir tersebut secara tulis tangan dan menscannya kembali untuk keperluan pengajuan layanan.

2.3.2. Jumlah Pengunjung Website SIAP OM

Setiap orang yang ingin mengakses website SIAP OM harus login terlebih dahulu agar bisa login maka tiap orang diwajibkan untuk melakukan registrasi pada website SIAP OM. Diagram dibawah ini menunjukkan jumlah pengunjung website SIAP OM selama tahun 2022-2024

Gambar 2. 7. Diagram Jumlah Pengunjung Website SIAP OM



Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan gambar 2.6, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 4.420 pengunjung peningkatan tersebut berarti jika masyarakat Kabupaten Demak mulai memanfaatkan *e-government* yang telah disediakan oleh Dindukcapil Kabupaten Demak.

2.3.3. Jumlah Pengajuan Permohonan Layanan dan Layanan Terselesaikan

Website SIAP OM menyediakan layanan administrasi kependudukan secara daring, memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan dokumen tanpa perlu datang ke kantor Dindukcapil. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pemohon serta dokumen yang jadi dan tidak jadi terus berubah, menunjukkan dinamika dalam penggunaan layanan ini.

Tabel 2. 5. Jumlah Dokumen Jadi dan Tidak Jadi Layanan *Website* SIAP OM

Tahun	Jumlah Pemohon	Dokumen Jadi	Dokumen Tidak Jadi
2022	35.160	33.215	1.945
2023	39.580	38.620	960
2024 (Jan – Sep)	29.069	28.130	939

Sumber: Data primer diolah (2024)

Pada tahun 2022, tercatat terdapat 35.160 pemohon. Dari jumlah tersebut, 33.215 dokumen berhasil diselesaikan dan menjadi dokumen jadi, sementara 1.945 dokumen tidak dapat diselesaikan. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah pemohon, yakni 39.580. Dari permohonan tersebut, 38.620 dokumen berhasil diselesaikan, sementara 960 dokumen tidak jadi, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi layanan dengan lebih sedikit dokumen tidak jadi dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk periode Januari hingga September 2024, terdapat 29.069 pemohon. Dari jumlah ini, 28.130 dokumen sudah diselesaikan, sementara 939 dokumen tidak jadi.